

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Penerapan Prinsip Syariah Dalam Akad/Kontrak Pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Syariah Cabang Yogyakarta.

Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera syariah, dalam akad dijelaskan bahwa kontrak akad yang dilakukan antara peserta dan perusahaan asuransi jiwa dalam produk asuransi kumpulan Mitra Ekawarsa. Produk asuransi kumpulan merupakan asuransi jiwa syariah yang di peruntukkan bagi karyawan/perkerja suatu perusahaan/ instansi, anggota suatu organisasi/ lembaga, debitur atau peserta suatu kegiatan/ even tertentu yang pelaksanaannya di atur secara kumpulan grup. Produk mitra ekawarsa itu Produk Bersifat *non saving*, masa asuransi 1 tahun, memberikan benefit berupa uang pertanggungan kepada pemegang polis apabila meninggal dunia. Di dalam kontrak tersebut di jelaskan bahwa asuransi jiwa bersama bumiputera syariah selanjutnya di sebut badan dan KSU BMT SAFINAH KLATEN selanjutnya disebut peserta, mengadakan perjanjian asuransi jiwa kumpulan ekawarsa atas pihak yang di asuransikan yaitu karyawan KSU BMT SAFINAH KLATEN melakukan perjanjian asuransi mitra ekawarsa + kecelakaan diri risiko a, b, dan d. Risiko a yakni merupakan kecelakaan yang menyebabkan meninggal dunia. Risiko b cacat tetap total, yakni kehilangan fungsi dan atau bagian

anggota tubuh dan risiko d cacat tetap sebagian, khusus untuk setiap ruas jari.

Melakukan masa asuransi terhitung sejak tanggal 19 desember 2015 S.D 18 desember 2016, adapun dengan ketentuan- ketentuan sebagai berikut:²⁵

1. Peserta menyetujui dan menyanggupi untuk membayar kontribusi kepada badan, di kantor pusat badan atau tempat lain yang di tetapkan oleh badan, selama polis masih berlaku.
2. Badan menyetujui dan menyanggupi untuk mengelola kontribusi peserta dan memberikan manfaat asuransi sesuai macam asuransi tersebut kepada para pihak yang di asuransikan di dalam polis asuransi jiwa kumpulan syariah ini, yang namanya tercantum dalam daftar pihak yang di asuransi kan.
3. Polis ini menggunakan akad tabarru', akad *wakalah bil ujah*, dan akad *mudharabah*. Polis ini berlaku sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam rincian polis, daftar pihak yang di asuransikan, perjanjian kerjasama (jika ada), syarat-syarat umum polis asuransi jiwa kumpulan syariah, syarat khusus polis asuransi jiwa kumpulan syariah dan anggaran dasar AJB BUMIPUTERA SYARIAH, yang merupakan satu kesatuan dan bagian mutlak yang tidak terpisahkan dari polis ini.

²⁵ Polis Perjanjian/akad Bumiputera syariah Yogyakarta. Hlm. 2

Manfaat yang di dapat pemegang polis dalam produk asuransi asuransi jiwa syariah, produk kumpulan ekawarsa:²⁶

1. Apabila pihak yang diasuransikan meninggal dunia dalam masa asuransi maka kepada peserta dibayarkan santunan kebajikan sebesar manfaat awal (MA) ekawarsa dan keikutsertaan asuransinya berakhir.
2. Apabila pihak yang diasuransikan meninggal dunia karena kecelakaan dalam masa asuransi, maka kepada peserta dibayarkan santunan kebajikan sebesar manfaat awal (MA) ekawarsa dan santunan kecelakaan diri risiko A.
3. Apabila pihak yang diasuransikan mengalami kecelakaan sehingga berakibat cacat tetap total dalam masa asuransi, Maka kepada peserta dibayarkan santunan kecelakaan maksimal sebesar manfaat awal (MA) kecelakaan diri risiko B, sesuai dengan tercantum dalam syarat syarat khusus polis.
4. Apabila pihak yang diasuransikan ditakdirkan mengalami kecelakaan sehingga berakibat cacat tetap sebagian dalam masa asuransi, maka kepada peserta di bayarkan santunan kecelakaan sebesar presentase tertentu, dengan maksimal 100% dari manfaat awal (MA) kecelakaan diri risiko B.
5. Apabila pihak yang diasuransikan mengalami kecelakaan sehingga harus menjalani rawat inap dirumah sakit dalam masa asuransi,

²⁶ *ibid*

maka kepada peserta penggantian biaya rumah sakit sesuai kuitansi dengan jumlah maksimal 10% manfaat awal (MA) kecelakaan diri risiko D per kejadian dan maksimal 10 kali kejadian dalam setahun.

6. Apabila pihak yang di asuransikan hidup sampai dengan akhir masa asuransi maka tidak ada pembayaran apapun.
 - a. Nisbah bagi hasil (*mudharabah*) : peserta 70% dan badan 30%
 - b. *Surplus underwriting* : polis ini memberikan *surplus underwriting* (jika ada) syarat-syarat umum polis asuransi jiwa kumpulan syariah yang akan didistribusikan dengan nisbah 50% ke dalam dana *tabarru'*, 30% ke peserta, dan 20% badan.

Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera syariah, dalam akad yang dilakukan antara peserta dan perusahaan dalam memasarkan produk-produk asuransi jiwa, menggunakan akad sebagai berikut:

1. Akad *tabarru'*
2. Akad *wakalah bil ujah*, dan
3. Akad *mudharabah*.

Bedasarkan ketentuan dasar perusahaan asuransi jiwa bersama (ajb) bumiputera syariah, prinsip syariah dalam ketentuan dasar yang di gunakan sebagai berikut:²⁷

1. Akad

a. Akad *tabarru'*

Adalah akad hibah dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana *tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para peserta.

b. Akad *wakalah bil ujah*

Adalah akad antar peserta secara kolekif atau individu dengan perusahaan dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada perusahaan untuk mengelola asuransi syariah termasuk melakukan kegiatan administrasi, *underwriting*, pembayaran klaim pemasaran dan investasi dana *tabarru'* dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang di tetapkan oleh perusahaan sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa *ujrah (fee)* akuisisi.

c. Akad *mudharabah*

Adalah akad antara peserta secara kolektif atau individu dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi sebagai *mudharib* untuk mengelola:

²⁷ Galuh Sri Sudarwati, Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera syariah, Dalam wawancara penelitian skripsi, 17 Maret 2017. Izin mengutip telah diberikan.

- 1) Investasi dana *tabarru* dengan bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya adalah 70% dana *tabarru'* dan 30% perusahaan.
 - 2) Investasi dana investasi pemegang polis dengan bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya adalah 70% pemegang polis dan 30% perusahaan.
2. kontribusi asuransi ini terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu, iuran *tabarru'*, *ujrah* dan dana investasi, dimana:
- a. Iuran *tabarru'* adalah bagian kontribusi yang di hibahkan oleh peserta dan akan dimasukan ke dalam dana *tabarru'* untuk tujuan kerja sama tolong menolong dan saling menanggung di antara para pihak yang di asuransikan,
 - b. *Ujrah* adalah bagian kontribusi yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan yang di gunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan dalam rangka pengelolaan asuransi jiwa syariah.
 - c. Dana investasi adalah bagian kontribusi yang merupakan dana tabungan peserta yang di kelola oleh perusahaan.
3. Ketentuan lain
- a. Dana *tabarru'* adalah kumpulan dana yang berasal dari iuran *tabarru'* para peserta yang mekanisme penggunaannya sesuai dengan akad *tabarru'* yang disepakati.

- b. Nilai tunai adalah jumlah dana investasi ditambah dengan bagian keuntungan atas hasil investasi (*mudharabah*).
- c. Manfaat asuransi adalah sejumlah dana yang akan dibayarkan oleh perusahaan kepada pihak yang di tunjuk, jika persyaratan asuransinya terpenuhi.
- d. Manfaat awal adalah sejumlah dana yang di gunakan sebagai dasar perhitungan untuk menentukan manfaat asuransi.
- e. Santunan kebajikan adalah sejumlah dana yang diambil dari dana *tabarru'* yang dibayarkan kepada pihak yang di tunjuk apabila pihak yang di asuransikan meninggal dunia atau mengalami risiko yang dipersyaratkan dalam masa asuransi.

Disisi lain, mengenai akad yang di laksanakan berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001, akad yang di gunakan dalam Asuransi, yaitu:²⁸

1. Akad yang dilakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan/ atau akad *tabarru'*.
2. Akad *tijarah* yang di maksud dalam ayat (1) adalah *mudharabah*. Sedangkan akad *tabarru'* adalah *hibah*.
3. Dalam akad di sebutkan, sekurang-kurangnya harus di sebutkan:

²⁸ Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 21/DSN-MUI/X/2001

- a. Hak dan kewajiban peserta dan perusahaan.
- b. Cara dan waktu pembayarn premi.
- c. Jenis akad *tijarah* dan/ atau akad *tabarru'* serta syarat-syaratnya yang di sepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang di akadkan.

Berdasarkan, Fatwa Dewan Syariah Nasional No: 52/DSN-MUI/III/2006 Tentang akad *Wakalah Bil-Ujrah* pada asuransi syariah, adapun ketentuan hukum sebagai berikut:

1. *Wakalah bil-ujrah* boleh dilakukan antara perusahaan asuransi dengan peserta.
2. *Wakalah bil-ujrah* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk melakukukan kegiatan perasuransian termasuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian *ujrah (fee)*.
3. *Wakalah bil-ujrah* dapat di terapkan pada produk asuransi yang mengandung unsur tabungan (*saving*) maupun unsur tabarru (*non-saving*)

Fatwa Dewan Syariah Nasional No:53/DSN-MUI/111/2006 tentang akad *tabarru'* pada asuransi syariah, ketentuan akad:

1. Akad *tabarru'* pada asuransi syariah adalah akad yang di lakukan dalam bentuk hibah dengan tujuan kebajikan dan tolong-menolong antarpeserta, bukan untuk tujuan komersial.

2. Dalam akad *tabarru'*, harusnya di sebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. Hak dan kewajiban masing-masing peserta secara individu
 - b. Hak dan kewajiban antara peserta secara individu dalam akun *tabarru'* selaku peserta dalam arti badan/ kelompok.
 - c. Cara dan waktu pembayaran premi dan klaim Syarat-syarat lain yang disepakati, sesuai dengan jenis asuransi yang di akadkan.

Selanjutnya dalam Asuransi Jiwa Bersama (AJB) bumiputera syariah Yogyakarta, dikenal beberapa prinsip sebagai landasan operasionalnya, yaitu: ²⁹

1. Prinsip saling bertanggung jawab

Para peserta saling bertanggung jawab antara mereka sendiri. Dalam hal ini, perjanjian asuransi (pertanggungan) bukanlah antara pihak penanggung (perusahaan asuransi) dengan pihak tertanggung (peserta asuransi). Tetapi para tertanggung sendirilah yang saling berjanji untuk menanggung di antara mereka. Konsekuensinya, dalam asuransi *takaful*, bukan perusahaan yang memungut premi melainkan peserta mengumpulkan iuran, sehingga pesertalah yang saling

²⁹ Galuh Sri Sudarwati, Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera syariah, Dalam wawancara penelitian skripsi, 17 Maret 2017. Izin mengutip telah diberikan.

menjamin. Prinsip ini sejalan dengan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim :

“Setiap orang dari kamu adalah pemikul tanggung jawab dan setiap kamu bertanggung jawab terhadap orang-orang di bawah tanggung jawab kamu”

2. Prinsip saling bekerja sama dan saling membantu

Salah satu keutamaan dalam ajaran Islam adalah umat Islam harus saling membantu sesamanya dalam kebajikan. Hal dimaksud merupakan gambaran dari sifat ketakwaan kepada Allah SWT. Cerminan ketakwaan itu, di antaranya :

- a. Menggunakan harta kekayaan dengan benar, misalnya untuk kebajikan sosial.
- b. Menepati janji.
- c. Sabar ketika mengalami bencana (musibah).

Ciri-ciri ketakwaan dimaksud, tercantum di dalam Al-quran di antaranya, dalam surat *Al-Maidah* ayat 2 disebutkan : *“Tolong-menolonglah kamu dalam kebajikan, dan janganlah tolong-menolong dalam kebatilan (perkara atau dosa-dosa yang menimbulkan kesusahan)”*.

3. Saling melindungi dari berbagai kesusahan

dalam ajaran Islam dapat ditemukan dasar hukum di dalam

QS. Quraisy (106) ayat 4 menyatakan :

“Yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan dari ketakutan”, dan yang ada di dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 126, dan QS. At-Taubah (9) ayat 71.

Dengan demikian bahwa dalam akad yang di gunakan sebagaimana yang di tuangkan dalam prinsip syariah, berdasarkan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional telah di sebutkan bahwa jenis akad yang di lakukan antara peserta dengan perusahaan terdiri atas akad *tijarah* dan akad *tabarru'*. Akad *tijarah* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan komersial dan akad *tabarru'* adalah semua bentuk akad yang dilakukan dengan tujuan kebajikan dan tolong menolong, bukan semata tujuan komersial. Dalam implementasi atau penerapannya. akad yang di berlakukan pada Asuransi Jiwa Bersama (AJB) BUMIPUTERA Syariah terdiri dari akad *mudharabah* dan *tabarru'*.

Dalam hal penerapan tersebut terdapat perbedaan istilah antara DSN dengan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) BUMIPUTERA Syariah, akan tetapi dari segi prinsip, keduanya sama yaitu, akad *tijarah* (DSN) dan akad *mudharabah* (AJB) yang dimaksudkan adalah bagi hasil (*mudharabah*). Sedangkan istilah akad *tabarru'* (pada AJB) telah sama dengan yang di gunakan Dewan Syariah Nasional (DSN) yang merupakan hibah atau pemberian yang tidak akan di kembalikan.

Dalam akad tersebut di sebut juga akad *wakalah bil-ujrah* (DSN) menyebutkan bahwa *Wakalah bil-ujrah* adalah pemberian kuasa dari peserta kepada perusahaan asuransi untuk melakukan kegiatan perasuransian termasuk mengelola dana peserta dengan imbalan pemberian *ujrah (fee)*, hal ini sama dengan penerapan yang dilakukan yaitu (AJB) *ujrah* merupakan bagian kontribusi yang dibayarkan oleh peserta kepada perusahaan yang di gunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan dalam rangka pengelolaan asuransi jiwa syariah.

berdasarkan penerapan asuransi syariah yang terdapat dalam polis perjanjian asuransi jiwa bersama bumiputera syariah yang sesuai dengan prinsip syariah yang dimaksud dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 21/DSN-MUI/X/2001 adalah yang tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian) dan *riba* (bunga uang).

Di dalam polis asuransi jiwa bersama bumiputera syariah terdapat Akad *tabarru'*, Akad *mudharabah* dan Akad *wakalah bil ujarah* adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Akad *tabarru'*

Adalah akad *hibah* dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada dana *tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para peserta. Berdasarkan akad *tabarru'* sebagaimana di sebutkan dalam polis tersebut adalah dengan tujuan tolong-menolong di antara para peserta. dengan demikian dalam

penerapan akad ini tidak ada mengandung unsur *gharar* (penipuan) dimana dana tabarru tersebut di salurkan kepada pemegang polis yang lain yang terkena musibah sesuai dengan akad tabarru yang digunakan para peserta pemegang polis asuransi jiwa bersama bumiputera syariah.

2. Akad *wakalah bil ujah*

Adalah akad antar peserta secara kolektif atau individu dengan perusahaan dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada perusahaan untuk mengelola asuransi syariah termasuk melakukan kegiatan administrasi, underwriting, pembayaran klaim pemasaran dan investasi dana tabarru' dengan mengacu kepada ketentuan-ketentuan yang ditetapkan oleh perusahaan sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan dengan imbalan berupa *ujrah (fee)* imbalan jasa. Dengan kata lain sebagian dari dana di niatkan untuk kegiatan pengelolaan atas risiko dan dana *tabarru'*, dengan demikian penerapan akad ini tidak mengandung unsur *riba*, yaitu tambahan dari ketetapan awal. Karna nasabah secara ikhlas memberikan dana *ujrah (fee)* untuk kepentingan operasional perusahaan.

3. Akad *mudharabah*

Adalah akad antara peserta secara kolektif atau individu dengan tujuan komersial yang memberikan kuasa kepada perusahaan asuransi sebagai *mudharib* untuk mengelola dana investasi

pemegang polis dengan bagi hasil (*nisbah*). Dengan demikian apabila polis asuransi jiwa berakhir pemegang polis mendapatkan keuntungan bagi hasil sesuai dengan ketentuan polis dalam akad *mudharabah*. Dengan demikian penerapan akad ini terhindar dari unsur *maysir* (perjudian) hal ini dalam akad *mudharabah* secara jelas memberikan hak pemegang polis apabila polisnya berakhir.

Dengan demikian dalam penerapan akad ini tidak ada mengandung unsur *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian) dan *riba*. Dan telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Selanjutnya di dalam akad di sebutkan hak-hak dan kewajiban peserta dan perusahaan, cara waktu pembayaran premi, jenis akad serta syarat-syarat yang di sepakati sesuai dengan jenis asuransi yang di akadkan. Mengenai para pihak dalam akad dan ketentuan dalam akad tersebut sepenuhnya telah sesuai dengan dengan ketentuan prinsip-prinsip DSN, bahwasanya dalam akad *mudharabah* perusahaan bertindak sebagai *mudharib* (pengelola) sedangkan peserta bertindak sebagai *shahibul mal* (pemegang polis) dan dalam akad *tabarru'* peserta memberikan *hibah* yang akan di gunakan untuk menolong peserta lain yang terkena musibah sedangkan perusahaan hanya bertindak sebagai pengelola dana hibah tersebut. Dengan demikian prinsip operasional asuransi syariah lebih menekankan pada prinsip tolong-menolong, dan keadilan.

Mengenai akad tersebut, Hal ini juga telah sesuai dengan sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 69 /POJK.05/2016. Akad adalah perjanjian tertulis yang memuat kesepakatan tertentu, beserta hak dan kewajiban para pihak sesuai Prinsip Syariah, adapun akad sebagaimana dalam ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan adalah sebagai berikut:

- a. Akad *Tabarru'* adalah Akad *hibah* dalam bentuk pemberian dana dari satu peserta kepada Dana *Tabarru'* untuk tujuan tolong menolong di antara para peserta, yang tidak bersifat dan bukan untuk tujuan komersial.
- b. Akad *Tijarah* adalah Akad antara peserta secara kolektif atau secara individu dan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah dengan tujuan komersial.
- c. Akad *Wakalah bil Ujah* adalah memberikan kuasa kepada Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah sebagai wakil peserta untuk mengelola Dana *Tabarru'* dan/atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan imbalan berupa *ujrah (fee)*.
- d. Akad *Mudharabah* adalah Akad *Tijarah* yang memberikan kuasa kepada Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, atau Unit Syariah sebagai *mudharib* (pengelola dana) untuk mengelola investasi Dana *Tabarru'* dan/atau Dana Investasi Peserta, sesuai kuasa atau wewenang yang diberikan, dengan

imbalan berupa bagi hasil (*nisbah*) yang besarnya telah disepakati sebelumnya.

B. Pengawasan Prinsip Syariah Dalam Asuransi Jiwa di Asuransi Jiwa Bersama (AJB) BUMIPUTERA Syariah Cabang Yogyakarta.

Asuransi jiwa bersama (AJB) bumiputera syariah, dalam hal pengawasan yang dilakukan untuk industri diawasi oleh otoritas jasa keuangan (OJK), sedangkan untuk pengawasan syariah memiliki dewan pengawas syariah sebagai mana di atur dalam dalam Keputusan DSN No. 03 Tahun 2000, adapun penjelasannya sebagai berikut:

1. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan Pada Industri Perasuransian.

OJK merupakan lembaga yang independen dan memiliki kewenangan yang cukup luas dan tegas dalam pengawasan industri perasuransian diharapkan dapat memperbaiki permasalahan yang saat ini timbul dibidang pengawasan industri perasuransian. Mengenai fungsi OJK itu sendiri telah dijabarkan dalam UU OJK dalam Pasal 5 yang menyatakan bahwa: OJK berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan.³⁰

Selanjutnya untuk melaksanakan tugas pengaturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

a. Menetapkan peraturan pelaksanaan UU OJK,

³⁰ Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan, Pasal 5.

- b. Menetapkan peraturan perundang-undangan di sektor industri perasuransian.
- c. Menetapkan peraturan dan keputusan OJK.
- d. Menetapkan peraturan mengenai pengawasan di sektor industri perasuransian.
- e. Menetapkan kebijakan mengenai pelaksanaan tugas OJK.
- f. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan perintah tertulis terhadap industri perasuransian dan pihak tertentu.
- g. Menetapkan peraturan mengenai tata cara penetapan pengelola statuter pada industri perasuransian.
- h. Menetapkan struktur organisasi dan infrastruktur, serta mengelola, memelihara, dan menatausahakan kekayaan dan kewajiban. dan
- i. Menetapkan peraturan mengenai tata cara pengenaan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor industri perasuransian.

Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, OJK mempunyai wewenang:

- a. Menetapkan kebijakan operasional pengawasan terhadap kegiatan industri perasuransian.
- b. Mengawasi pelaksanaan tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh kepala eksekutif.
- c. Melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap industri perasuransian, pelaku,

dan/atau penunjang kegiatan perasuransian sebagaimana dimaksud dalam peraturan perundang-undangan di sektor industri perasuransian.

- d. Memberikan perintah tertulis kepada industri perasuransian dan/atau pihak tertentu.
- e. Melakukan penunjukan pengelola statuter.
- f. Menetapkan penggunaan pengelola statuter.
- g. Menetapkan sanksi administratif terhadap pihak yang melakukan pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan di sektor industri perasuransian; dan
- h. Memberikan dan/atau mencabut;
 - 1) Izin usaha.
 - 2) Izin orang perseorangan.
 - 3) Efektifnya pernyataan pendaftaran.
 - 4) Surat tanda terdaftar.
 - 5) Persetujuan melakukan kegiatan usaha.
 - 6) Pengesahan.
 - 7) Persetujuan atau penetapan pembubaran. Dan
 - 8) Penetapan lain.

Apabila perusahaan asuransi tidak dapat mengatasi kesulitan yang dihadapinya, OJK dapat mencabut izin usaha perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta instansi yang

berwenang untuk memblokir sebagian atau seluruh kekayaan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang sedang dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha karena tidak memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas atau dicabut izin usahanya. Pencabutan blokir terhadap sebagian atau seluruh kekayaan dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari OJK.³¹

Dengan demikian Otoritas Jasa Keuangan dapat menonaktifkan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, dan/atau dewan pengawas syariah, apabila perusahaan asuransi telah dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha, perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya atau akan menghentikan pelunasan kewajiban yang jatuh tempo, melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan UU Perasuransian atau perusahaan asuransi memfasilitasi dan/atau melakukan kejahatan keuangan. Maka OJK dapat menunjuk pengelola statuter untuk mengambil alih seluruh kewenangan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, dan/atau dewan pengawas syariah menjalankan perusahaan asuransi tersebut sampai batas waktu yang ditentukan oleh OJK.³²

³¹ Undang-Undang no 40 Tahun 2014, Pasal 72 Ayat (2) - Ayat (4).

³² *Ibid*, Pasal 62.

Prinsipnya pengelola statuter melaksanakan kewenangan OJK antara lain dalam bentuk upaya penyelamatan kelangsungan usaha lembaga jasa keuangan, pengambilalihan seluruh wewenang dan fungsi manajemen lembaga jasa keuangan, pembatalan atau pengakhiran perjanjian, serta pengalihan portofolio kekayaan atau usaha dari perasuransian.

Pengelola statuter adalah orang perorangan atau badan hukum yang ditetapkan OJK untuk melaksanakan kewenangan OJK sebagaimana dimaksud dalam UU OJK. OJK dapat melakukan penunjukan dan menempatkan penggunaan pengelola statuter untuk mengambil alih seluruh wewenang dan fungsi direksi, dewan komisaris, dan/atau dewan pengawas syariah perasuransian. Penunjukan dan penetapan pengelola statuter dilakukan berdasarkan UU Perasuransian.³³

Penunjukan dan penetapan penggunaan pengelola statuter diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.05/2015 Tentang Tata Cara Penetapan Pengelola Statuter Pada Lembaga Jasa Keuangan (untuk selanjutnya disebut POJK Pengelola Statuter) pada Pasal 2 ayat (3) berbunyi, penunjukan dan penetapan penggunaan pengelola statuter selain dilakukan berdasarkan ketentuan UU Perasuransian, dapat pula dilakukan apabila berdasarkan penilaian OJK, perusahaan perasuransian memenuhi kriteria sebagai berikut:

³³ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 41/POJK.05/2015, pasal 1 (2).

- a. Kondisi keuangan lembaga jasa keuangan dapat membahayakan kepentingan konsumen, sektor jasa keuangan, dan/atau pemegang saham;
- b. Penyelenggaraan kegiatan usaha lembaga jasa keuangan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di sektor jasa keuangan;
- c. Lembaga jasa keuangan telah dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha;
- d. Lembaga jasa keuangan dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk memfasilitasi dan/atau melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan;
- e. Pemegang saham, direksi, dewan komisaris, dan/atau dewan pengawas syariah lembaga jasa keuangan diduga melakukan tindak pidana di sektor jasa keuangan yang dapat mengganggu operasional pada lembaga jasa keuangan yang bersangkutan;
- f. Direksi, dewan komisaris, dan/atau dewan pengawas syariah lembaga jasa keuangan dinilai tidak mampu mengatasi permasalahan yang terjadi di lembaga jasa keuangan; dan/atau
- g. Lembaga jasa keuangan tidak memenuhi perintah tertulis untuk mengganti direksi, dewan komisaris, dan/atau dewan pengawas syariah.

Tugas utama pengelola statuter adalah menyelamatkan kekayaan perusahaan perasuransian untuk mencegah dan mengurangi kerugian dari

konsumen, masyarakat dan sektor jasa keuangan. Untuk itu pengelola statuter yang memegang wewenang direksi, dewan komisarin dan/atau dewan pengawas syariah yang sudah dinonaktifkan berdasarkan ketetapan OJK, bertanggung jawab atas perusahaan perasuransian agar perusahaan tersebut tidak dicabut izin usahanya oleh OJK.

Otoritas Jasa Keuangan berhak untuk memberhentikan pengelola statuter setiap saat. Berakhirnya pengelolaan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah oleh pengelola statuter disebabkan karena 2 hal yaitu, OJK memutuskan penggunaan pengelola statuter tidak diperlukan lagi dan izin usaha perusahaan asuransi sudah dicabut, berdasarkan dalam Pasal 65 ayat (1) UU Perasuransian dan Pasal 12 POJK pengelola statuter.

- a. OJK memutuskan pengelola statuter tidak diperlukan lagi, apabila perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sudah tidak lagi dalam kondisi keuangan perusahaan dapat membahayakan kepentingan konsumen, sektor jasa keuangan, dan/atau pemegang saham, penyelenggaraan kegiatan usaha perasuransian yang dikelola pengelola statuter sudah sesuai dengan ketentuan UU Perasuransian, perusahaan tersebut sudah tidak dikenai pembatasan kegiatan usaha, perusahaan tersebut sudah tidak lagi dimanfaatkan oleh pihak tertentu untuk melakukan tindak pidana, sudah ada penggantian

direksi, dewan komisaris, dan/atau dewan pengawas syariah yang melakukan tindak pidana dan/atau yang tidak mampu mengatasi masalah perusahaan tersebut. Perusahaan tersebut sudah memenuhi setiap perintah tertulis yang diberikan oleh OJK.

- b. Izin usaha perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sudah dicabut OJK, jika pengelola statuter sudah menjalankan tugasnya secara jujur dan mematuhi segala peraturan yang terdapat dalam UU Perasuransian, tetapi perusahaan perasuransian masih dalam keadaan bermasalah, salah satu tugas dari pengelola statuter adalah memberikan rekomendasi kepada OJK untuk memutuskan tindakan lebih lanjut apakah izin usaha perusahaan tersebut di cabut atau tetap di lanjutkan pengelolaan perusahaan oleh pengelola statuter dengan mengganti pengelola statuter karena OJK menilai pengelola statuter tersebut tidak mampu dalam menjalankan tugasnya. Dalam hal OJK mencabut izin usaha perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah, OJK menilai bahwa perusahaan tersebut sudah tidak dapat lagi diselamatkan, jika di teruskan maka akan banyak pihak yang dirugikan akibat perusahaan tersebut, sehingga OJK memutuskan untuk mencabut izin

usaha perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah.

Apabila pengelolaan pengelola statuter pada perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sudah berakhir maka OJK dapat mengaktifkan kembali sebagian atau seluruh direksi, dewan komisaris dan/atau dewan pengawas syariah yang dinonaktifkan. Dalam hal mengaktifkan kembali sebagian direksi, dewan komisaris, dan/atau dewan pengawas syariah OJK memberikan perintah tertulis kepada perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah untuk menyelenggarakan rapat umum pemegang saham (RUPS) untuk menunjuk direksi, dewan komisaris, dan/atau dewan pengawas syariah.

Dengan demikian sebagaimana telah diuraikan di atas, agar tujuan OJK dapat tercapai, OJK perlu memiliki berbagai kewenangan, baik dalam rangka pengaturan maupun pengawasan sektor industri perasuransian. Kewenangan di bidang pengaturan diperlukan dalam mengimplementasikan berbagai ketentuan baik yang diatur dalam UU OJK maupun UU Perasuransian, peraturan OJK.

Adapun untuk melaksanakan tugas pengawasan, OJK mempunyai beberapa wewenang antara lain melakukan pengawasan, pemeriksaan, penyidikan, perlindungan konsumen, dan tindakan lain terhadap industri perasuransian, pelaku, dan/atau penunjang kegiatan industri perasuransian

sebagaimana dimaksud dalam UU Perasuransian, termasuk kewenangan perizinan kepada industri perasuransian.

Dalam hal pengelola statuter pada perusahaan asuransi merupakan bentuk pengawasan yang berada pada otoritas jasa keuangan. Penunjukan pengelola statuter dilakukan apabila pengelolaan suatu industri perasuransian dinilai merugikan kepentingan konsumen sehingga diperlukan pengelola yang dapat mewakili kepentingan OJK dan konsumen. Pengelola statuter mempunyai tanggung jawab untuk memberikan laporan bulanan kepada OJK, laporan tersebut salah satunya adalah pengelola statuter memberikan rekomendasi kepada OJK. Pengelola statuter dapat memberikan rekomendasi kepada OJK untuk mengambil tindakan yang dianggap perlu oleh OJK kepada perusahaan asuransi. Disini terlihat juga pengecualian sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 2 ayat (3) UU OJK, Adanya campur tangan pihak lain yang menjalankan sebagian fungsi pengaturan dan pengawasan OJK dalam hal pengambilan keputusan oleh OJK, berdasarkan rekomendasi yang diberikan oleh pengelola statuter yang sedang atau sudah menjalankan perusahaan asuransi yang direksi, dewan komisaris, dan/atau dewan pengawas syariah dinonaktifkan oleh OJK. Berdasarkan hal tersebut setelah disahkan UU Perasuransian yang baru, Pengaturan dan pengawasan kegiatan usaha perasuransian tidak hanya terfokus pada kesehatan keuangan perusahaan saja melainkan pengawasan juga dilakukan pada aspek tata kelola dan perilaku usaha perusahaan asuransi tersebut.

2. Dewan Pengawas Syariah.

Asuransi syariah mempunyai Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan asuransi syariah. Dewan Pengawas Syariah (DPS) berkewajiban mengawasi jalannya sistem operasional asuransi syariah sehari-hari agar selalu berjalan sesuai dengan prinsip syariah. Artinya, menghindari adanya penyimpangan secara hukum Islam yang dapat merugikan orang lain. DPS memegang peran penting untuk memastikan bahwa asuransi syariah tidak melakukan penyimpangan terhadap prinsip-prinsip syariah. Tugas utama DPS dalam Keputusan DSN No. 03 Tahun 2000, adalah mengawasi kegiatan asuransi syariah agar sesuai dengan ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional. Sedangkan Fungsi utamanya adalah:

- a. Sebagai penasehat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang terkait dengan aspek syariah.
- b. Sebagai mediator antara perusahaan asuransi syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usul dan saran pengembangan produk dan jasa dari lembaga keuangan syariah yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN.

Berdasarkan wawancara yang dilakukan pada tanggal 17 maret 2017, jam 9.00 waktu indonesia barat (WIB), dengan Ibu Galuh Sri

Sudarwati selaku kepala cabang Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera syariah cabang Yogyakarta, bahwa pengawasan syariah di Bumiputera secara jelas di laksanakan oleh Dewan Pengawas Syariah (DPS), yang mana pengawasan dilaksanakan selama ini berjalan dengan baik, dengan pengawasan syariah secara aktif melaksanakan tugas, wewenang dan tanggung jawabnya sesuai dengan aturan syariah, pengawasan di laksanakan secara formal dan informal.

a. Secara formal

- 1) Tiap bulan sekali DPS dapat memantau operasional AJB dengan meminta keterangan pada Pengelola (Direkur) dalam rapat pengurus.
- 2) Setiap tiga bulan sekali DPS melakukan audit syariah, yang didahului dengan surat pemberitahuan kepada pengelola.

b. Secara informal

Dilakukan diluar mekanisme pengawasan secara formal, misalnya jika Pengawas menerima info-info/laporan dari pihak lain mengenai hal-hal yang negatif tentang penerapan prinsip syariah di Perusahaan Asuransi Jiwa Bersama (AJB) Bumiputera syariah cabang Yogyakarta, segera memeriksa kepada pengelola mengenai kebenarannya.

Dalam hal ini, DPS mempunyai peran, yaitu pertama, sebagai penasihat dan pemberi saran kepada direksi, pimpinan unit usaha syariah,

dan pimpinan kantor cabang syariah mengenai hal-hal yang berkaitan dengan aspek syariah. kedua, sebagai mediator perusahaan asuransi syariah dengan DSN dalam mengkomunikasikan usulan pengembangan produk dan layanan perasuransian yang memerlukan kajian dan fatwa dari DSN. ketiga, sebagai perwakilan DSN yang ditempatkan pada perusahaan asuransi syariah. DPS wajib menjelaskan kegiatan usaha dan perkembangan perasuransian syariah yang diawasinya kepada ojk paling sedikit sekali dalam satu tahun. Kedudukan DPS di perusahaan asuransi syariah juga adalah sebagai penjamin yang mengawasi perjalanan perasuransian sesuai dengan prinsip syariah.

Berdasarkan peraturan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian. Pasal 35. Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan Prinsip Syariah wajib memiliki DPS.

DPS terdiri atas 1 (satu) orang ahli syariah atau lebih yang diangkat oleh RUPS atas rekomendasi Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. DPS harus memenuhi kriteria sebagai berikut:³⁴

- a. Telah mendapatkan persetujuan dari OJK;

³⁴ Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 73/POJK.05/2016 Tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian. Pasal 35

- b. Mampu untuk bertindak dengan itikad baik, jujur, dan profesional;
- c. Mampu bertindak untuk kepentingan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat;
- d. Mendahulukan kepentingan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat dari pada kepentingan pribadi;
- e. Mampu mengambil keputusan berdasarkan penilaian independen dan objektif untuk kepentingan untuk kepentingan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan pemegang polis, tertanggung, peserta, dan/atau pihak yang berhak memperoleh manfaat; dan
- f. Mampu menghindarkan penyalahgunaan kewenangannya untuk mendapatkan keuntungan pribadi yang tidak semestinya atau

menyebabkan kerugian bagi Perusahaan Syariah, dan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan Prinsip Syariah.

DPS wajib melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat dan saran kepada Direksi agar kegiatan usaha sesuai dengan Prinsip Syariah. Pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat dan saran yang dilakukan DPS dilakukan terhadap:³⁵

- a. Kegiatan dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban, baik dana *tabbaru'*, dana *tanahud*, dana perusahaan, maupun dana investasi peserta;
- b. Produk asuransi syariah yang dipasarkan; dan
- c. Praktik pemasaran produk asuransi syariah.

Anggota DPS dilarang:³⁶

- a. Melakukan transaksi yang mempunyai Benturan Kepentingan dengan kegiatan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan Prinsip Syariah tempat anggota DPS dimaksud menjabat;

³⁵ Ibid pasal. 38

³⁶ Ibid pasal. 44

- b. Memanfaatkan jabatannya untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan Prinsip Syariah tempat anggota DPS dimaksud menjabat; dan
- c. Mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari Perusahaan Asuransi Syariah, Perusahaan Reasuransi Syariah, dan Perusahaan Asuransi atau Perusahaan Reasuransi yang menyelenggarakan sebagian usahanya berdasarkan Prinsip Syariah tempat anggota DPS dimaksud menjabat, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS.


Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud peraturan OJK ini dikarenakan sanksi administratif, berupa;³⁷

³⁷ Ibid. Pasal 80

- a. Peringatan tertulis;
- b. Pembatas kegiatan usaha untuk sebagian/seluruh kegiatan usaha; atau
- c. Pencabutan izin usaha.

Adapun mengenai pengawasan syariah dapat di jelaskan dengan bagan berikut:

Gambar 4.1 Bagan Pengawasan Syariah



Dari gambar 4.1 menjelaskan bahwa, DPS wajib melaksanakan tugas pengawasan dan pemberian nasihat dan saran kepada Direksi agar kegiatan usaha sesuai dengan Prinsip Syariah. Pelaksanaan tugas pengawasan dan pemberian nasihat dan saran yang dilakukan DPS dilakukan terhadap, Kegiatan dalam pengelolaan kekayaan dan kewajiban, baik dana *tabbaru'*, dana *tanahud*, dana perusahaan, maupun dana investasi peserta, Produk asuransi syariah yang dipasarkan, Praktik pemasaran produk asuransi syariah.

Apabila DPS menemukan pelanggaran sebagaimana dimaksud di atas, DPS wajib melaporkan secara lengkap dan komprehensif kepada OJK, dan kemudian apabila DPS tidak melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, OJK dapat memberikan sanksi, adapun mengenai sanksi OJK sebagai berikut:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Denda yaitu kewajiban untuk membayar sejumlah uang tertentu;
- c. Kewajiban bagi direksi atau yang setara pada lembaga jasa keuangan non-bank untuk menjalani penilaian kemampuan dan kepatutan ulang;
- d. Pembatasan kegiatan usaha;
- e. Pembekuan kegiatan usaha; dan
- f. Pencabutan izin kegiatan usaha.

Apabila perusahaan asuransi tidak dapat mengatasi kesulitan yang dihadapinya, OJK dapat mencabut izin usaha perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah. Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta instansi yang berwenang untuk memblokir sebagian atau seluruh kekayaan perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah yang sedang dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha karena tidak memenuhi ketentuan tingkat solvabilitas atau dicabut izin usahanya. Pencabutan blokir terhadap sebagian atau seluruh kekayaan dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari OJK.

Dengan demikian Otoritas Jasa Keuangan dapat menonaktifkan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, dan/atau dewan pengawas syariah, apabila perusahaan asuransi telah dikenai sanksi pembatasan kegiatan usaha, perusahaan tidak dapat memenuhi kewajibannya atau akan menghentikan pelunasan kewajiban yang jatuh tempo, melakukan kegiatan usaha yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan UU Perasuransian atau perusahaan asuransi memfasilitasi dan/atau melakukan kejahatan keuangan. Maka OJK dapat menunjuk pengelola statuter untuk mengambil alih seluruh kewenangan direksi, dewan komisaris, atau yang setara dengan direksi dan dewan komisaris pada badan hukum berbentuk koperasi atau usaha bersama, dan/atau dewan pengawas syariah menjalankan perusahaan asuransi tersebut sampai batas waktu yang ditentukan oleh OJK.

Prinsipnya pengelola statuter melaksanakan kewenangan OJK antara lain dalam bentuk upaya penyelamatan kelangsungan usaha lembaga jasa keuangan, pengambilalihan seluruh wewenang dan fungsi manajemen lembaga jasa keuangan, pembatalan atau pengakhiran perjanjian, serta pengalihan portofolio kekayaan atau usaha dari perasuransian.

Tugas utama pengelola statuter adalah menyelamatkan kekayaan perusahaan perasuransian untuk mencegah dan mengurangi kerugian dari konsumen, masyarakat dan sektor jasa keuangan. Untuk itu pengelola statuter yang memegang wewenang direksi, dewan komisarin dan/atau dewan pengawas syariah yang sudah dinonaktifkan berdasarkan ketetapan OJK, bertanggung jawab atas perusahaan perasuransian agar perusahaan tersebut tidak dicabut izin usahanya oleh OJK.

Salah satu tugas dari pengelola statuter adalah memberikan rekomendasi kepada OJK untuk memutuskan tindakan lebih lanjut apakah izin usaha perusahaan tersebut di cabut atau tetap di lanjutkan OJK memutuskan pengelola statuter tidak diperlukan lagi, apabila perusahaan asuransi, perusahaan asuransi syariah, perusahaan reasuransi, atau perusahaan reasuransi syariah sudah tidak lagi dalam kondisi keuangan perusahaan dapat membahayakan kepentingan konsumen.